



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH VARIA NIAGA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Samarinda memiliki potensi yang besar dibidang perikanan, peternakan, konstruksi, perhotelan, pariwisata dan usaha lainnya yang perlu di kelola dan dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda merupakan salah satu badan usaha milik Pemerintah Kota Samarinda yang telah memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan asli daerah sehingga perlu dikelola secara lebih optimal dan profesional melalui perubahan pengelolaan dan bidang usaha ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa sesuai ketentuan pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH VARIA NIAGA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Varia Niaga Samarinda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Perumda Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan/atas jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan pengurusan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Kerja Sama adalah sesuatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
10. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perusahaan Umum Daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini maka Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda yang didirikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda dirubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda.

Pasal 3

Perumda Varia Niaga Samarinda merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Samarinda.

Pasal 4

Perumda Varia Niaga Samarinda didirikan sejak dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berakhir berdasarkan dengan Penetapan Peraturan Daerah.

BAB III

Pasal 5

Pendirian Perumda Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda dengan maksud untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan usaha perdagangan dan jasa kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian secara efektif, efisien, profesional dan akuntabel.

Pasal 6

Pendirian Perumda Varia Niaga Samarinda bertujuan untuk:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau peningkatan pendapatan asli daerah

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Perumda Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda membidangi kegiatan usaha:

- a. Real Estate/Properti;
- b. Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Perikanan dan Peternakan;
- d. Perhotelan dan Pariwisata;
- e. SPBU/ SPBE;
- f. Perdagangan Umum dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok Penting (Bapokting);
- g. Jasa Pelabuhan;
- h. Terminal dan Peti kemas;
- i. Pertambangan;
- j. Jasa Kontruksi;
- k. Rumah Susun;
- l. Ekspor dan Impor;
- m. Industri;
- n. Transportasi dan Telekomunikasi;
- o. Sewa lahan dan Bangunan;
- p. Pengadaan Barang dan Jasa;
- q. Pengadaan Alat tulis kantor;
- r. Minyak dan gas bumi;
- s. Parkir;
- t. Iklan dan Advertising; dan
- u. Pergudangan
- v. Usaha Usaha lain dan Jasa yang dianggap sah.

- (2) Pengembangan jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Varia Niaga Samarinda sebesar Rp 3.230.368.830,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peralihan modal perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Organ Perumda

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Organ Perumda Varia Niaga Samarinda terdiri atas:

- a. KPM
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Varia Niaga Samarinda;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Pengurusan Perumda Varia Niaga Samarinda.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Varia Niaga Samarinda
- b. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program yang telah disetujui;
- c. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Varia Niaga Samarinda;
- d. menyetujui rencana kerja dan Anggaran Perumda Varia Niaga Samarinda;
- e. memproses pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Varia Niaga Samarinda dengan Keputusan KPM;
- f. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sehat Jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. Berijazah paling rendah strata I (S-1);
 - g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 13

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut

- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi,
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Varia Niaga Samarinda.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Biaya dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Perumda Varia Niaga Samarinda dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Varia Niaga Samarinda.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas diambil atas dasar kesepakatan $\frac{3}{4}$ forum anggota yang hadir.
- (4) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (5) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) ketentuan mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Varia Niaga Samarinda.

Pasal 21

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Varia Niaga Samarinda

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatan berakhir; dan /atau
- c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Varia Niaga Samarinda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perumda Varia Niaga Samarinda, negara dan / atau daerah;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dari pembubaran perumda Varia Niaga Samarinda.

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 5
Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda ditetapkan dalam anggaran dasar

Pasal 29

Direksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Varia Niaga Samarinda;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahunan dan tahunan;

- c. Membina pegawai ;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Varia Niaga Samarinda;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan teknis Perumda Varia Niaga Samarinda;
- g. Mewakili Perumda Varia Niaga Samarinda baik di dalam maupun diluar pengadilan; dan
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 30

Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertanggung jawab kepada KPM .

Pasal 31

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai wewenang:

- a. Menerima, mengangkat, memutasi dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perumda Varia Niaga Samarinda dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun uraian tugas organisasi dan tata kerja Perumda Varia Niaga Samarinda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mewakili Perumda Varia Niaga Samarinda di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum dan mewakili Perumda Varia Niaga Samarinda di dalam maupun di luar pengadilan;
- e. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- f. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi (Laporan Triwulan dan Laporan tahunan) ; dan
- g. Menandatangani perjanjian dengan Pihak ketiga.

Paragraph 6 Pengangkatan

Pasal 32

Direksi Perumda diangkat oleh KPM

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- d. Memahami manajemen perusahaan;
- e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan ;
- f. Berijazah paling rendah strata I (S-1) ;

- g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim ;
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 33

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota Direksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu - waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang di nilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Direksi Perumda Varia Niaga Samarinda terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan dibantu Direktur :
 - a. Direktur Umum dan Keuangan
 - b. Direktur Operasional
 - c. Direktur Pemasaran

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Anggota Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perumda Varia Niaga Samarinda
 - b. Opini audit atas laporan keuangan perusahaan Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
 - c. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Varia Niaga Samarinda dibuktikan dengan hasil audit kinerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Paragraf 3

Pemberhentian Direksi

Pasal 38

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatan berakhir; atau
 - c. Diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum terakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas kepengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penilaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang dan memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perumda Varia Niaga Samarinda, negara dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perumda Varia Niaga Samarinda.
- (9) Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh KPM.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Varia Niaga Samarinda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Varia Niaga Samarinda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, Pengurusan Perumda Varia Niaga Samarinda dilaksanakan oleh KPM.

- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Varia Niaga Samarinda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Varia Niaga Samarinda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pararaf 5
Penghasilan

Pasal 40

Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.

Pasal 41

Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan /atau
- d. Tantiem atau insentif pekerjaan

Pasal 42

- (1) Gaji Direktur Utama ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima)kali penghasilan tertinggi Pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Varia Niaga Samarinda.
- (2) Gaji Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama.

Pasal 43

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c terdiri atas:
 - a. Tunjangan Kesehatan; dan
 - b. Fasilitas kendaraan operasional.
- (2) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya Tenaga Kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perumda Varia Niaga Samarinda Tahun Anggaran berjalan.

BAB VII
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Pegawai Perumda Varia Niaga Samarinda merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 45

- (1) Pegawai Perumda Varia Niaga Samarinda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Varia Niaga Samarinda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Varia Niaga Samarinda.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Varia Niaga Samarinda paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji
 - b. Tunjangan
 - c. Fasilitas; dan / atau
 - d. Jasa Produksi dan Insentif pekerjaan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Varia Niaga Samarinda diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 46

Perumda Varia Niaga Samarinda wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Varia Niaga Samarinda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Varia Niaga Samarinda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 48

- (1) Direksi menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.
- (2) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Tata cara pengangkatan pegawai akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 49

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi calon Pegawai harus memenuhi syarat :
 - a. Warga negara republik indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keterampilan atau keahlian yang diperlukan Perumda Varia Niaga Samarinda;

- d. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
 - e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian ;
 - f. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang pancasila, UUD1945, negara dan pemerintah;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik dari instansi pemerintah atau swasta;
 - i. Tidak merangkap menjadi pegawai baik pada instansi pemerintah atau swasta;
 - j. Lulus ujian.
- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi:
- a. Kinerja;
 - b. Perilaku meliputi;
 - 1. Kesetiaan;
 - 2. Kecakapan;
 - 3. Kerja sama;
 - 4. Kejujuran;
 - 5. Tanggung jawab;
 - 6. Kesehatan.
- (4) Selama menjalani masa percobaan calon pegawai tidak dapat menduduki jabatan.
- (5) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dan tidak mendapat uang pesangon.
- (6) Calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana Dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi Pegawai.

Pasal 50

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga Kontrak tidak dapat menduduki jabatan di Perumda Varia Niaga Samarinda.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Cuti

Pasal 51

- (1) Tunjangan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesejahteraan;
 - c. Tunjangan kompensasi kerja; dan
 - d. Tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pejabat struktural Perumda selain menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 52

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Varia Niaga Samarinda.
- (2) Skala gaji sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan Persetujuan KPM.

Pasal 53

Pejabat struktural Perumda Varia Niaga Samarinda disamping tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (sama dengan pasal 51 ayat (2))

Pasal 54

- (1) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku di Perumda Varia Niaga Samarinda.

Pasal 55

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Varia Niaga Samarinda yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya Tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 56

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberi tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (Sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Apabila Pegawai yang beristri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Pegawai Negeri/BUMN/BUMD tidak mendapatkan tunjangan.

Pasal 57

- (1) Tunjangan Anak diberikan kepada Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri serta tidak kawin atau belum pernah kawin, sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok tiap anak.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 58

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, kepada Pegawai diberikan jasa produksi apabila Perumda Varia Niaga Samarinda dalam kondisi laba, yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 59

- (1) Kepada pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lambat 2 (dua) tahun.

Pasal 60

- (1) Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan Perumda Varia Niaga Samarinda.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji dan cuti di luar tanggungan Perumda Varia Niaga Samarinda.

Bagian Keempat
Santunan dan Penghargaan

Pasal 61

Pegawai diberikan santunan kematian dan kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 62

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada Perumda Varia Niaga Samarinda secara terus menerus selama 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun serta hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Varia Niaga Samarinda.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan Perumda Varia Niaga Samarinda.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

Pasal 63

Setiap Pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan Perumda Varia Niaga Samarinda diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. Memegang teguh rahasia Perumda Varia Niaga Samarinda dan rahasia jabatan; dan
- e. Mengangkat Sumpah Pegawai dan sumpah jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Setiap pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung yang merugikan kepentingan Perumda Varia Niaga Samarinda dan/atau negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam Perumda Varia Niaga Samarinda untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan Perumda Varia Niaga Samarinda;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perumda Varia Niaga Samarinda dan/atau negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia Perumda Varia Niaga Samarinda kepada pihak lain; dan
- e. Menjadi pengurus partai politik.

Pasal 65

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;

- h. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan Mengenai pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 66

Pegawai diberhentikan sementara karena:

- a. Melakukan tindakan yang merugikan Perumda Varia Niaga Samarinda.
- b. Melakukan suatu kejahatan ataupun perbuatan pidana.

Pasal 67

- (1) Pegawai yang diberherntikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hanya diberikan 50 % (lima puluh persen) dari gaji mulai bulan berikutnya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dlmaksud dalam Pasal 53 huruf b terbukti bersalah, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 69

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit milik pemerintah daerah
 - d. Permintaan sendiri; dan
 - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku
- (4) Pemberhentian Pegawai karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 70

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. Melakukan pelanggaran tingkat berat;
 - c. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap;
 - d. Dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
 - e. Penyelewengan di bidang keuangan.
- (2) Pegawai dianggap melakukan pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) apabila:
 - a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
 - c. Mabuk, karena minum minuman keras, memakai dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain di lingkungan kerja dan atau di luar lingkungan kerja;
 - d. Melakukan perbuatan asusila dan/atau perjudian di lingkungan kerja dan atau di luar lingkungan kerja;
 - e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja di lingkungan kerja, dengan bukti atau saksi lengkap;
 - f. Membujuk teman untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan bukti dan saksi lengkap;
 - g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan barang milik perusahaan dalam keadaan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya di tempat kerja, sehingga menimbulkan kecelakaan atau musibah;
 - i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.
- (3) Pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
 - a. Pegawai tertangkap tangan;
 - b. Ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan; atau
 - c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang dan didukung oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memperoleh uang pesangon dan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 71

Keterangan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Varia Niaga Samarinda ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 72

- (1) Pada Perumda Varia Niaga Samarinda dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas Intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 73

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Varia Niaga Samarinda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Varia Niaga Samarinda serta memberikan saran perbaikan;
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan Pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada Direktur Utama; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 74

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Varia Niaga Samarinda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

**Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya**

Pasal 77

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 78

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 79

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Varia Niaga Samarinda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Varia Niaga Samarinda dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan secara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

**BAB IX
KERJASAMA**

Pasal 80

- (1) Perumda Varia Niaga Samarinda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama Perumda Varia Niaga Samarinda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Varia Niaga Samarinda, Kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. Laporan keuangan Perumda Varia Niaga Samarinda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Varia Niaga Samarinda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Varia Niaga Samarinda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Varia Niaga Samarinda untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 81

Kerjasama usaha dalam bentuk *Gojnt operation, joint venture*, dan/atau yang sejenisnya dengan Pihak ketiga diperlukan persetujuan KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB X ANAK PERUSAHAAN

Pasal 82

- (1) Perumda Varia Niaga Samarinda dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Varia Niaga Samarinda dapat bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain ; dan /atau
 - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. Perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - c. Memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. Perusahaan mitra harus menyeter dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima) persen yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Disetujui oleh KPM;

- b. Minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh) persen dan sebagai pemegang saham kendali;
 - c. Laporan keuangan Perumda Varia Niaga Samarinda dalam 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Varia Niaga Samarinda di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB XI PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 83

- (1) pengadaan barang dan jasa Perumda Varia Niaga Samarinda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Varia Niaga Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 84

Penghapusan barang dan aset Perumda Varia Niaga Samarinda dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku

BAB XII PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 85

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Varia Niaga Samarinda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 86

- (1) Laporan Direksi terdiri dari Laporan triwulan dan Laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan operasional yang telah diaudit dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak mendandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dalam Negeri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terakhir Tahun Buku, dan selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut dianggap disahkan.
- (3) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perumda Varia Niaga Samarinda dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 88

Tahun Buku Perumda Varia Niaga Samarinda merupakan tahun Takwim.

Pasal 89

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Program Kerja dan Anggaran Perumda Varia Niaga Samarinda kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku di tahun berikutnya.
- (2) Apabila Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak Rencana Program Kerja dan Anggaran Perumda Varia Niaga Samarinda sebelum memasuki Tahun Buku Baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIV PENETAPAN PENGGUNAAN LABA DAN PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Bagian Kesatu Penetapan Penggunaan Laba

Pasal 90

- (1) Penggunaan laba Perumda Varia Niaga Samarinda diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Varia Niaga Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Pemenuhan dana cadangan;
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Varia Niaga Samarinda yang bersangkutan;
 - c. Dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. Bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Varia Niaga Samarinda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Varia Niaga Samarinda setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besarnya penggunaan laba Perumda Varia Niaga Samarinda ditetapkan setiap tahun oleh KPM

Pasal 91

- (1) Perumda Varia Niaga Samarinda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih tiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Varia Niaga Samarinda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Varia Niaga Samarinda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Varia Niaga Samarinda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 92

Dividen yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 93

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Varia Niaga Samarinda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 94

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut dicatat dalam pembukuan Perumda Varia Niaga Samarinda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Varia Niaga Samarinda untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Varia Niaga Samarinda.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Varia Niaga Samarinda sebelum mendapatkan persetujuan KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Subsidi;
 - c. Pemberian pinjaman; dan / atau
 - d. Hibah.
- (5) Perumda Varia Niaga Samarinda harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

BAB XVI PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 96

- (1) Perumda Varia Niaga Samarinda dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan Perumda lainnya yang telah ada atau sebaliknya.
- (2) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan dengan Perumda lainnya yang telah ada atau sebaliknya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Perodesasi jabatan Badan Pengawasan dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud
- b. Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai berakhirnya masa jabatan; dan
- c. Tindakan hukum Direksi Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda selama dalam masa peralihan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perumda Varia Niaga Samarinda

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha Kota Samarinda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 32

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/I/7711/2021;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH VARIA NIAGA SAMARINDA KOTA SAMARINDA

I. Umum

Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa, untuk itu dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan Ekonomi Nasional dan Daerah antara lain melalui regulasi unit-unit usaha dengan maksud agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

BUMD dalam sistem perekonomian ikut berperan menghasilkan barang data/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis (*Prime Move*) dalam sektor-sektor usaha yang belum/tidak diminati usaha swasta disamping sebagai pelaksana pelaksanaan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah Kota Samarinda.

Wujud pelaksanaan peran Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda kedepan dalam kegiatan usahanya antara lain Real Estate, Transportasi, Pergudangan, kepelabuhanan, parkir dan *advertising* Perkebunan, Perhotelan/Wisata, Traveling, SPBU, Real Estate, Perdagangan, Jasa Pelabuhan, Es Balok, Terminal/Peti Kemas, Pertambangan, Jasa Kontruksi, Rumah Susun, Eksport-Import, Sewa Lahan dan Bangunan, Pengadaan Bahan Bangunan dan Usaha – usaha yang dianggap sah.

Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda diharapkan menjadi Agen Pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi dengan kinerja yang lebih baik melalui proses pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah Samarinda yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, Finansial, Proses, *Output*, dan Pertumbuhan termasuk *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*, sehingga mampu berkompetisi dalam perkembangan Ekonomi terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh Dunia Internasional seperti *World Trade Orycinitcitiou* (WTO), *Asean Free Trade Area* (AFTA), *Asia Pasific Ekonomi Corporritiion* (APEC) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/AEC) dengan ciri menginterasikan Ekonomi Asean dengan

cara membentuk perdagangan bebas antara Anggota Negara-Negara Asean termasuk Indonesia.

Upaya mengoptimalkan dan mempertahankan keberadannya dalam perkembangan Ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan Umum Daerah perlu menumbuhkembangkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan Organisasi, Kepengurusan dan Pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Peningkatan efisiensi dan produktifitas harus tidak saja dilakukan dengan restrukturisasi yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang Optimal (penataan kembali bentuk Badan Usaha, Kegiatan Usaha, Organisasi, Manajemen Keuangan) melainkan juga cara pembenahan Perusahaan Umum Daerah untuk mencapai beberapa sasaran peningkatan kinerja, nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan, dan manajemen sehingga dapat bersaing dan berorientasi global.

Memperhatikan sifat usaha Perusahaan Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal yang mengatur BUMD yang disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perseroan Terbatas yang bertujuan menumpuk keuntungan dan yang perlakuannya mengacu pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sedangkan Perusahaan Umum Daerah (Perum) yang dibentuk sebagai implementasi kewajiban Pemerintah Daerah guna menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun orientasi kegiatan pada kemanfaatan umum sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan termasuk memperoleh laba agar dapat hidup berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Dengan peralihan nama atau penggantian nama dari Perusahaan Daerah Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda menjadi Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda mengakibatkan beralihnya pengendalian Perusahaan Daerah Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda kepada Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda termasuk pengendalian seluruh atau sebagian modalnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Dalam rangka efisiensi pengendalian kebijakan, penguatan rantai aktivitas untuk mencapai nilai perusahaan serta meningkatkan fleksibilitas Perumda Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda, maka kegiatan usaha antara lain : Real Estate/Properti, Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, Perhotelan dan Pariwisata, SPBU/SPBE, Perdagangan Umum dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok Penting (Bapokting), Jasa Pelabuhan, Terminal dan Peti kemas, Pertambangan, Jasa Kontruksi, Rumah Susun, Ekspor dan Impor, Industri, Transportasi dan Telekomunikasi, Sewa lahan dan Bangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Minyak dan Gas Bumi, Parkir, Iklan dan Advertising, serta usaha-usaha lain dan jasa yang dianggap sah. Dengan penjelasan yang dimaksud :

a) Real Estate/Properti

Ruang lingkup kegiatan usaha yang meliputi jual beli, sewa bangunan, tanah, gudang dan pengelolaan lahan dan pematangan lahan agar siap digunakan.

b) Pertanian, Kehutanan, Perkebunan

Kegiatan usaha ini mencakup pada kegiatan dan hasil dari usaha pertanian, kehutanan dan pekebunan. Baik dari segi sebagai produsen penghasil, pembuat atau sebagai pengumpul dari hasil kegiatan tersebut.

c) Perikanan dan Peternakan

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengumpul dan penjual hasil hasil perikanan baik sungai, laut, tambak dan hasil hasil peternakan.

d) Perhotelan dan Pariwisata

Kegiatan usaha ini mencakup pada bisnis persewaan hotel dan pengelolaan tempat tempat pariwisata di Kota Samarinda.

e) SPBU/SPBE

Kegiatan usaha ini meliputi sebagai mitra pertamina untuk menjual bahan bakar minyak dan gas

f) Perdagangan Umum dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok Penting

Peran dalam kegiatan usaha ini adalah sebagai distributor dan penjual bahan-bahan pokok penting/sembako.

g) Jasa Pelabuhan

Kegiatan usaha ini adalah sebagai pengelolaan kawasan pelabuhan dan pembuatan pelabuhan pelabuhan kecil.

serta pengelolaan sandar, singgah dan muat di pinggiran sungai dan laut.

h) Terminal dan Peti Kemas

Kegiatan usaha ini meliputi pengelolaan Peti kemas di kawasan pelabuhan dan penyewaan peti kemas.

i) Pertambangan

Dalam kegiatan ini meliputi proses pengelolaan penambangan emas, batu bara, dan sumber daya alam lainnya yang ada.

j) Jasa Kontruksi

k) Rumah Susun

l) Ekspor dan Impor

m) industri

n) Transportasi dan Telekomunikasi

o) Sewa Lahan dan Bangunan

p) Pengelolaan dan persiapan lahan dan bangunan untuk disewakan kepada pihak eksternal

q) Pengadaan Barang dan Jasa

r) Pengadaan Alat Tulis Kantor

s) Minyak dan Gas bumi

Pengelolaan minyak dan gas bumi baik bekerja sama dengan pertamina atau pihak eksternal

t) Parkir

Kegiatan usaha meliputi pengelolaan lahan parkir baik berjangka waktu atau tidak, pembuatan lahan parkir baik roda dua, roda empat dan kendaraan lainnya.

u) Iklan dan Advertising

Kegiatan usaha meliputi pengiklanan, penyiapan media dan alat untuk pengiklanan baik dalam bentuk fisik, media dan cetak.

v) Usaha dan Jasa Lain

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperitungkan sebagai modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda.

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada

Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja daerah namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Huruf b

Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pinjaman terdiri dari:

1. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dimuat dalam tahun anggaran.
2. Pinjaman jangka menengah adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari satu anggaran dan kewajiban membayar kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi satu jabatan direksi yang bersangkutan.
3. Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman Perumda Varia Niaga Samarinda dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi Pokok pinjaman bunga dan biaya lainnya yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Huruf c

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan publik/privat kepada Perumda Varia Niaga Samarinda yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pelayanan publik.

Huruf d

Sumber Modal lainnya adalah antara lain keuntungan revaluasi aset, baik aset yang berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman Perumda Varia Niaga Samarinda dan Kapitalisasi cadangan termasuk obligasi yang dikelola

berdasarkan pada prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operational BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14

